

Telaah Sanad dan Matan Hadis Iftirāq al-Ummah

Mardiyah, Alma'arif, Abdul Wahab, Sari Haryati

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia

E-mail: mardiyah08092023@gmail.com

Abstract

The Hadith of Iftirāq al-Ummah states that the Muslim community will split into seventy-three sects, with only one group known as al-Firqah al-Nājiyah attaining salvation. This study aims to critically analyze the chain of transmission (sanad) and the text (matan) of this hadith, as well as to examine its contemporary theological implications, particularly concerning the understanding of the Firqah Nājiyah concept within the framework of Religious Moderation. The methodology applied includes takhrij and naqd al-ḥadīth (hadith criticism), enriched by a comparative study of the perspectives of classical theologians (mutakallimūn) and contemporary Indonesian scholars. The research findings reveal that this hadith possesses a strong sanad (ṣaḥīḥ li-ghayrihi) due to support from various corroborative transmissions (mutāba'āt). However, the matan specifically the threatening phrase "Hellfire" is vulnerable to criticism of shudhūdh if interpreted literally and outside its proper context. Within the contemporary socio-religious context of Indonesia, thinkers and scholars reconstruct the meaning of al-Firqah al-Nājiyah not as an exclusive and closed group identity, but as a collective commitment to practicing the principles of Religious Moderation (al-Wasatiyyah) and maintaining Unity (al-Jamā'ah). This reinterpretation ultimately encourages the development of an attitude of inclusiveness, tolerance, and broader social harmony within a plural society.

Keywords: *Iftirāq Ḥadīth, Firqah Nājiyah, Matan Criticism, Religious Moderation.*

Abstrak

Hadis *Iftirāq al-Ummah* menyatakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu golongan yang dikenal sebagai *al-Firqah an-Nājiyah* yang akan memperoleh keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis rantai transmisi (*sanad*) dan teks (*matan*) hadis tersebut, serta mengkaji implikasi teologis kontemporer, khususnya terhadap pemahaman konsep Firqah Nājiyah dalam kerangka Moderasi Beragama. Metodologi yang diterapkan adalah *takhrij* dan *naqd al-ḥadīth* (kritik hadis), yang diperkaya dengan studi komparatif terhadap perspektif para teolog klasik (*mutakallimūn*) dan cendekiawan Indonesia kontemporer. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hadis ini memiliki *sanad* yang kuat (*ṣaḥīḥ li-ghayrihi*) karena didukung oleh berbagai jalur penguat (*mutāba'āt*). Namun demikian, bagian *matan* khususnya frasa ancaman "Api Neraka" rentan terhadap kritik *syuḏūḏ* jika ditafsirkan secara literal dan di luar konteksnya. Dalam konteks sosio-religius Indonesia kontemporer, para pemikir dan cendekiawan merekonstruksi makna *al-Firqah an-Nājiyah* bukan sebagai identitas kelompok yang eksklusif dan tertutup, melainkan sebagai sebuah komitmen kolektif untuk menjalankan prinsip Moderasi Beragama (*al-Wasatiyyah*) dan menjaga Persatuan (*al-Jamā'ah*). Pemaknaan ulang ini pada akhirnya mendorong terciptanya sikap inklusivitas, toleransi, dan harmoni sosial yang lebih luas di tengah masyarakat yang plural.

Kata Kunci: Hadis *Iftirāq*, Firqah Nājiyah, Kritik Matan, Moderasi Beragama.

A. Pendahuluan

Hadis mengenai perpecahan umat Islam merupakan topik sentral dalam studi *firāq* (sekte) dan teologi Islam. Teks hadis yang disajikan adalah: "*Iftaraqat al-Yahūdu 'alā ihdā wa sab'īna firqatan, wa tafarraqat an-Naṣārā 'alā ithnatayni wa sab'īna firqatan, wa tafarraqa ummatī 'alā thalāthin wa sab'īna firqatan, kulluhā fī an-nāri illā wāḥidatan. Qīla: man hiya yā Rasūlallāh? Qāla: mā kāna ana 'alayhi wa aṣḥābī. Wa fī riwāyatin: wa hiya al-jamā'ah.*"¹ "Orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan orang-orang Nasrani telah terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ditanyakan: 'Siapakah mereka, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya.' Dan dalam riwayat lain: '*Yaitu al-Jamā'ah*.'" Hadis ini berfungsi sebagai landasan peringatan akan bahaya perpecahan dan anjuran untuk berpegang teguh pada tuntunan fundamental (akidah dan ibadah) yang dibawa Nabi dan dipraktikkan para sahabat.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan verifikasi keabsahan redaksi hadis tersebut secara kritis, meliputi analisis *sanad* (rantai transmisi) dan *matan* (teks). Metode *takhrij* dan *naqd al-ḥadīṣ* diterapkan untuk menilai kualitas periwayatan dan keotentikan teks, guna menentukan validitas dan derajat hadis ini dalam khazanah keilmuan Islam.

Fokus penelitian selanjutnya adalah pada penafsiran komponen *al-Firqah an-Nājīyah*, atau golongan yang selamat. Komponen ini dianalisis berdasarkan interpretasi para teolog klasik (*mutakallimūn*) dari berbagai mazhab, untuk memahami kriteria esensial yang menjamin keselamatan menurut narasi hadis tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji batasan-batasan konseptual mengenai "perpecahan" yang dimaksud dalam hadis, apakah terbatas pada perbedaan akidah yang fundamental atau juga mencakup perbedaan *furū'iyah* (cabang) dalam fikih.

Analisis lebih lanjut akan melihat implikasi penafsiran hadis ini dalam konteks kontemporer, khususnya di Indonesia. Penelitian mengkaji bagaimana para cendekiawan modern merekonstruksi makna *al-Firqah an-Nājīyah* dan *al-Jamā'ah* agar selaras dengan prinsip moderasi beragama (*al-wasaṭiyyah*) dan menjaga persatuan umat di tengah keragaman pemikiran dan praktik keagamaan.²

Meskipun banyak kajian telah membahas hadis *iftirāq* dari perspektif teologis atau kritik hadis, terdapat *gap* penelitian pada analisis yang secara simultan mengintegrasikan pendekatan

¹ Al-Ashqar, 'Umar Sulaymān al-. *Al-Firqah al-Islāmiyyah: Fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭahharah*. Amman: Dār al-Nafā'is, 2004.

² Al-Dārimī, Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān. *Sunan al-Dārimī*. Riyadh: Dār al-Mughnī, 2000.

historis-kritis terhadap *sanad* dan *matan* dengan studi komparatif yang mendalam terhadap penafsiran *mutakallimūn* klasik dan rekonstruksi konseptual oleh cendekiawan Indonesia kontemporer. Keterkaitan antara hasil verifikasi tekstual dengan implikasinya bagi wacana moderasi beragama di Indonesia juga belum banyak dieksplorasi secara komprehensif.³

Novelty penelitian ini terletak pada upaya integratif yang dilakukan. Penelitian tidak hanya mengonfirmasi status hadis melalui kritik *sanad* dan *matan* secara metodologis, tetapi juga menghubungkan temuan tersebut dengan dinamika sosio-teologis di Indonesia. Dengan membandingkan penafsiran klasik dan kontemporer, penelitian ini menawarkan pembacaan kontekstual yang mendefinisikan ulang *al-Firqah an-Nājiyah* bukan sebagai identitas kelompok yang eksklusif, melainkan sebagai komitmen aktif terhadap prinsip-prinsip moderasi, persatuan (*al-jamā'ah*), dan inklusivitas, sehingga memberikan kontribusi baru bagi wacana keislaman yang inklusif dan menjaga *ukhuwah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan kepastakaan (*library research*).⁴ Pendekatan historis digunakan untuk *sanad* dan *Mattan* Hadis Al-Iftiraq, dengan cara menganalisis *sanad* dan *matannya* serta *takhrij* Hadis. Sedangkan pendekatan kepastakaan dilakukan dengan menghimpun, membaca, dan menelaah literatur yang relevan, baik berupa kitab klasik, karya ulama modern, maupun buku dan artikel akademik kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kepastakaan (*library research*). Data primer berupa *matan* hadis Iftirāq al-Ummah dalam berbagai riwayat yang dikumpulkan dari kitab-kitab standar, seperti *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan at-Tirmidzī*, *Sunan Ibn Mājah*, dan *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Metode analisis yang diterapkan meliputi tiga tahap utama. Pertama, analisis *takhrīj* dilakukan untuk menelusuri dan memetakan seluruh jalur periwayatan (*sanad*) hadis, guna menilai kualitas dan kekuatan transmisinya. Kedua, dilaksanakan kritik *matan* (*naqd al-matn*) dengan cara membandingkan redaksi (*matan*) hadis tersebut dengan nash-nash al-Qur'an, serta hadis-hadis lain yang berfungsi sebagai penguat (*syawāhid*) dan penelusur (*mutāba'āt*), untuk memastikan konsistensi dan memahami makna yang sah. Ketiga, analisis tematik (*maudhū'ī*) digunakan untuk menghimpun, mengelompokkan, dan menganalisis secara mendalam pandangan para ulama *mutakallimīn* (ahli teologi) dan *fuqahā'* (ahli fikih) klasik hingga kontemporer terkait

³ Wahid, Abdurrahman. "Islam, Pluralisme dan Masa Depan Indonesia." In *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, edited by Azyumardi Azra, 45-62. Jakarta: Grafindo, 2003.

⁴ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2013, 6.

dengan penafsiran terhadap 72 golongan yang “di neraka” serta upaya identifikasi terhadap *al-Firqah al-Nājīyah* atau *al-Jamā'ah*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Takhrij Hadis Al-Iftiraq

Posisi dan Otensitas Hadis, Redaksi hadis yang paling masyhur (terkenal) adalah:

«افتترقت اليهودُ على إحدى وسبعين فرقةً، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةً، وتفرقت أمّتي على ثلاث وسبعين فرقةً كلّها في النارِ إلاّ واحدةً، قيل: من هي يا رسولَ الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.»

“Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu.” Ditanyakan, “Siapakah golongan itu, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya.” (Dalam riwayat lain: “Yaitu *al-Jama'ah*.”)

Dilihat dari Sanad, hadis ini memiliki banyak jalur, namun kebanyakan ulama hadis klasik menilainya ḥasan li-ghayrihi. Sebagian bahkan mensahihkannya (misalnya al-Hakim), tetapi juga terdapat kritik dari beberapa ahli hadis modern. Secara sanad, hadis tentang perpecahan umat (*iftirāq al-ummah*) diriwayatkan melalui banyak jalur. Hadis ini dinisbatkan kepada sejumlah sahabat, di antaranya Abū Hurairah, Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān, ‘Awf bin Mālik, Sa‘d bin Abī Waqqāṣ, dan ‘Abdullāh bin ‘Amr.⁵ Meskipun banyak jalur periwayatan, para ahli hadis menegaskan bahwa hampir seluruhnya memiliki kelemahan ringan, sehingga jika berdiri sendiri tidak mencapai derajat *ṣaḥīḥ*.⁶

Namun, banyaknya jalur periwayatan membuat riwayat-riwayat tersebut saling menguatkan. Oleh sebab itu, mayoritas ulama hadis klasik menilai hadis ini ḥasan li-ghayrihi, yakni hadis yang menjadi kuat karena adanya penguat (*shawāhid* dan *mutābi‘āt*). Al-Tirmizī, misalnya, menyebut sebagian sanad hadis tersebut “ḥasan gharīb”, menandakan adanya kelemahan tetapi tetap dapat diterima.⁷ Al-Baihaqī juga menekankan bahwa riwayat-riwayatnya memiliki kelemahan namun saling menguatkan satu sama lain.⁸

Beberapa ulama bahkan menilai hadis ini *ṣaḥīḥ*. Al-Hākim dalam *al-Mustadrak* menyatakan bahwa hadis tersebut sah sesuai syarat Muslim.⁹ Sementara itu, Ibn Ḥibbān

⁵ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, jil. 1, h. 347.

⁶ Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmān al-Sakhāwī, *Fath al-Mughīth*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998, jil. 1, h. 263.

⁷ Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, hadis no. 2640.

⁸ Al-Baihaqī, *Syu‘ab al-Īmān*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000, jil. 7, h. 31.

⁹ Al-Hākim al-Naysābūrī, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1998, jil. 1, h. 218.

memasukkan beberapa jalurnya ke dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, yang menunjukkan beliau menilainya dapat diterima sebagai riwayat yang kuat.¹⁰

Di sisi lain, beberapa pengkaji hadis modern memberikan kritik terhadap sebagian jalurnya. Mereka menunjukkan adanya rawi yang *majhūl*, perawi yang dinilai lemah, atau redaksi tertentu yang dianggap tidak kuat, khususnya tambahan frasa “*kulluhā fi al-nār illā wāḥidah*”¹¹ Meski demikian, kritik tersebut tidak mengubah kesimpulan mayoritas ulama bahwa secara keseluruhan hadis ini tetap mencapai derajat *ḥasan li-ghayrihi* karena kuatnya penguat kumulatif dari berbagai sanad yang berbeda.⁸ Para ulama hadis berbeda pendapat mengenai derajat spesifik hadis ini, namun secara umum, hadis ini diakui¹²:

- Hasan Shahih/Shahih: Mayoritas ulama, termasuk At-Tirmidzi, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, Ibnu Taimiyah, dan beberapa ulama kontemporer, menyimpulkan bahwa hadis ini, dengan seluruh jalur periwayatannya (*turuq*) yang saling menguatkan (*shawāhid*), memiliki derajat minimal Hasan dan bahkan ditingkatkan menjadi Shahih *li ghairihi* (sahih karena dikuatkan oleh riwayat lain).
- Mutawatir Ma'nawi: Sebagian ulama, seperti Imam As-Suyuthi, bahkan menganggapnya mencapai derajat Mutawatir Ma'nawi (diriwayatkan oleh banyak jalur periwayatan dengan lafaz yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama), yang menunjukkan kepastian otentisitasnya.

Status Hadis *iftirāq* diriwayatkan oleh: Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, Al-Hakim dan Darimi al-Darimi¹³ Namun tidak diriwayatkan oleh Bukhari–Muslim, sehingga ulama membahas derajatnya secara lebih teliti.¹⁴

Penilaian ulama hadis Al-Tirmidzi: hadis *ḥasan ṣaḥīḥ* Ibn Hajar al-Asqalani: sanadnya *qawiyy* (kuat) Al-Albani: *ṣaḥīḥ* dalam *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah* Ibn Taymiyyah: hadisnya *tsābit* dari beberapa jalur. Sebagian ulama melemahkan salah satu versinya karena adanya perawi seperti Muhammad bin ‘Amr dan Abu Qilabah Namun penguatan jalur yang banyak membuat hadis ini naik ke derajat *sahih li ghayrihi*.¹⁵

Hal Penting Mengenai Matan (Isi Hadis):

¹⁰ Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993, jil. 1, h. 398.

¹¹ Muḥammad Naṣīr al-Dīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa’īfah*, Riyadh: Dār al-Ma’ārif, 1992, jil. 1, h. 141–142.

¹² Ṣubḥī Ṣāliḥ, *‘Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1984, h. 207

¹³ bu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009, hadis no. 4597; al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998, hadis no. 2641; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998, hadis no. 3991; Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001, jil. 2, h. 332; al-Ḥākim, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn*, Beirut: Dār al-Ma’ārif, 1998, jil. 1, h. 218; al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Beirut: Dār al-Mughni, 2000, jil. 2, h. 241.

¹⁴ Al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993, jil. 1, h. 151; Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, h. 45–46.

¹⁵ uḥammad Naṣīr al-Dīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1995, jil. 1, h. 409–411; Ṣubḥī Ṣāliḥ, *‘Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1984, h. 207.

- Pernyataan Perpecahan (73 Golongan): Bagian ini secara umum disepakati dan dianggap sah oleh para ulama.
- Pernyataan "Semuanya di Neraka Kecuali Satu" (*Kulluhā fi an-nāri illā wāḥidah*): Beberapa ulama hadis, seperti Ibnu Hazm, meneliti bahwa tambahan ini (*kulluhā fi an-nāri*) tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang paling kuat (*aṣaḥḥ al-riwāyāt*). Namun, ulama lain tetap mensahihkan redaksi lengkap ini karena adanya penguatan dari jalur-jalur lain.
- Pernyataan *Al-Firqah An-Nājiyah* (Golongan yang Selamat): Golongan yang selamat disifatkan sebagai: "Mā anā 'alāhi wa aṣḥābī" (Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya) - Riwayat yang paling utama. "Al-Jamā'ah" (Kelompok/Golongan Mayoritas) - Dalam riwayat lain.

Hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat dan tercatat dalam banyak kitab hadis, di antaranya:

- Sunan Abu Daud: Riwayat dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan.
- Jami' At-Tirmidzi: Riwayat dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Imam At-Tirmidzi menyatakan, "Hadis ini Hasan Sahih."
- Sunan Ibnu Majah: Riwayat dari 'Auf bin Malik dan Anas bin Malik.
- Musnad Ahmad bin Hanbal: Riwayat dari berbagai sahabat.
- Sahih Ibnu Hibban.
- Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain karya Al-Hakim (beliau mensahihkannya sesuai syarat Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi).

Sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini antara lain: Abu Hurairah, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 'Auf bin Malik, Anas bin Malik, Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, dan lainnya (disebutkan diriwayatkan dari 14 sahabat).

Hadis ini diriwayatkan dalam beberapa versi, di antaranya: "Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan; semuanya di neraka kecuali satu."¹⁶ Ketika ditanya siapa yang satu itu, Nabi menjawab: "(Yaitu) mereka yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku."¹⁷ Hadis *Iftirāq al-Ummah* diriwayatkan dari sejumlah sahabat, di antaranya

¹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009, hadis no. 4596–4597; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Īlmiyyah, 1998, hadis no. 3992; al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Beirut: Dār al-Mughni, 2000, jil. 2, h. 241.

¹⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998, hadis no. 2641. Redaksi lengkap "mā ana 'alāhi wa aṣḥābī" terdapat dalam sebagian jalur riwayat 'Abdullāh bin 'Amr. Lihat juga: al-Ḥakim, *al-Mustadrak*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998, jil. 1, h. 218.

adalah Mu'āwiyah bin Abī Sufyān (Sunan Abī Dāwud dan Musnad Ahmad) dan 'Abdullāh bin 'Amr (Sunan at-Tirmidzī).¹⁸

Mayoritas ulama ahli hadis, seperti al-Hākim dan al-Albānī, menilai hadis ini sebagai hadis yang *shahih* atau *hasan* berdasarkan banyaknya jalur periwayatan (*mutāba'āt*) yang saling menguatkan, bahkan oleh sebagian ulama dianggap mencapai derajat *mutawātir ma'nawī* (makna yang mutawatir)².

Meskipun Hadis *Iftirāq al-Ummah* tidak tercantum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* maupun *Ṣaḥīḥ Muslim (al-Ṣaḥīḥain)*, yang merupakan standar tertinggi kesahihan, hadis ini tetap dinilai kuat oleh mayoritas ulama karena memenuhi kriteria kesahihan melalui jalur periwayatan yang beragam dan saling menguatkan, yaitu sesuai dengan persyaratan:

- Kriteria Umum Kesahihan Hadis, Meskipun Hadis *Iftirāq al-Ummah* tidak tercantum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* maupun *Ṣaḥīḥ Muslim* (yang dikenal sebagai *al-Ṣaḥīḥain* dan dipandang sebagai standar tertinggi kesahihan hadis), hadis ini tetap dinilai kuat (*maqbul*) oleh mayoritas ulama hadis. Penilaian ini didasarkan pada kenyataan bahwa hadis tersebut diriwayatkan melalui beragam jalur periwayatan (*turuq*) dari sejumlah sahabat, sehingga saling menguatkan (*tawātur ma'nawī* atau minimal *ḥasan li-ghayrih*). Dengan demikian, ketiadaan suatu hadis dalam *al-Ṣaḥīḥain* tidak secara otomatis menunjukkan kelemahannya, sebab al-Bukhārī dan Muslim tidak bermaksud menghimpun seluruh hadis sahih, melainkan hanya hadis-hadis yang memenuhi standar ketat sesuai metodologi masing-masing.¹⁹

Secara metodologis, hadis dinilai sahih apabila memenuhi lima kriteria utama, yaitu:

- (1) diriwayatkan oleh perawi yang memiliki integritas moral (*'adālah*),
- (2) perawi tersebut memiliki ketelitian dan kapasitas hafalan yang baik (*ḍabt*),
- (3) sanadnya bersambung tanpa terputus (*ittiṣāl al-sanad*),
- (4) tidak mengandung kejanggalan yang bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat (*syuzūz*), dan
- (5) terbebas dari cacat tersembunyi yang dapat merusak validitas hadis (*'illah khaḥfiyyah*).²⁰ Kriteria ini merupakan kesepakatan mayoritas ulama hadis klasik dan menjadi fondasi utama dalam menilai validitas hadis, termasuk dalam menilai Hadis *Iftirāq al-Ummah*.²¹

¹⁸ Riwayat Mu'āwiyah: Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, hadis no. 4597; Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001, jil. 4, h. 102. Riwayat 'Abdullāh bin 'Amr: al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, hadis no. 2640–2641; al-Baihaqī, *Syu'ab al-Īmān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, jil. 7, h. 31.

¹⁹ Ibn al-Ṣalāḥ, *Ma'rifat Anwā' 'Ilm al-Ḥadīth* (Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ), ed. Nūr al-Dīn 'Itr (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 22–23; lihat juga al-Nawawī, *al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma'rifat Sunan al-Bashīr al-Nadhīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 14.

²⁰ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar fī Tawdīḥ Nukhbat al-Fikar* (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 2000), hlm. 29–31.

²¹ Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 305–307.

- Mutaba'āt dan Syawāhid (Jalur Penguat), Kunci kesahihan Hadis *Iftirāq al-Ummah* terletak pada banyaknya jalur periwayatan (*turuq*) dari berbagai sahabat yang saling menguatkan, yang dikenal sebagai *mutāba'āt* (periwayatan yang menguatkan) dan *syawāhid* (bukti/kesaksian lain): Jalur Mu'āwiyah bin Abī Sufyān: Diriwayatkan oleh Abū Dāwud, Aḥmad, dan lainnya., Jalur 'Abdullāh bin 'Amr bin al-'Āṣ: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzī, al-Ḥākim, dan lainnya. Jalur Anas bin Mālik: Diriwayatkan oleh al-Ṭabarānī., Jalur Abū Hurairah: Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah (meskipun dengan sanad yang lebih lemah). Dengan banyaknya jalur yang redaksinya serupa (terutama menyebut angka 73), hadis ini diangkat derajatnya: Penilaian at-Tirmidzī: Beliau menghukuminya Ḥasan Ṣaḥīḥ (Baik dan Sahih), Penilaian al-Ḥākim: Beliau menghukuminya Ṣaḥīḥ berdasarkan syarat Muslim, meskipun al-Zahabī memiliki catatan., Penilaian al-Albānī: Beliau menghukuminya Ṣaḥīḥ dalam *Silsilah al-Aḥādīṣ aṣ-Ṣaḥīḥah* karena kekuatan berbagai jalur periwayatan (*li-ghairihi*).
- Mencapai Derajat Mutawātir Maknawi, Beberapa ulama, seperti al-Syāṭibī dan al-Sakhāwī, bahkan berpendapat bahwa hadis ini mencapai derajat Mutawātir Maknawi (makna yang mutawatir). Artinya, meskipun lafaz hadis dalam setiap jalur riwayat berbeda-beda, makna intinya yaitu bahwa umat Islam akan terpecah menjadi banyak golongan (73) dan hanya satu yang selamat diriwayatkan oleh banyak sahabat dalam jumlah yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.
- Ketiadaan 'Illah Qādiḥah (Cacat Fatal), Meskipun ada beberapa perawi dalam jalur tertentu yang mungkin memiliki sedikit kelemahan (*du'f*), ulama tidak menemukan cacat tersembunyi yang fatal (*'illah qādiḥah*) yang merusak keseluruhan hadis. Kecacatan kecil pada satu jalur tertutupi oleh jalur riwayat lain yang kuat, sehingga hadis tersebut lolos dari kritikan *syuzūz* (kejanggalan) dan *'illah*.

Oleh karena itu, konsensus ulama ahli hadis dalam menerima matan (isi) hadis ini sebagai peringatan yang benar dari Nabi tentang perpecahan umat membuat hadis ini menjadi dalil (*hujjah*) yang kokoh dalam akidah dan usuluddin, meskipun tidak ditemukan dalam dua kitab sahih utama.

Apakah Hadis Al-Iftiraq memiliki Asbabun Wurudnya? *Tidak ada riwayat yang sahih dan tegas* yang menjelaskan asbābun wurūd khusus (latar belakang kejadian yang langsung melatar belakang) hadis iftirāq. Namun, ulama memberi analisis rasional dan kontekstual tentang kemungkinan situasi yang menjadi *milieu historis* lahirnya hadis ini.²²

²² Al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Kairo: Dār al-Hadīth, 2002, hlm. 7. (Catatan: Ulama menyatakan bahwa kitab-kitab asbābun wurūd tidak mencantumkan hadis ini).

Namun demikian, para ulama memberikan analisis kontekstual berdasarkan kondisi sosial-keagamaan pada masa Nabi dan setelahnya. Analisis ini bukan asbābun wurūd dalam arti teknis, tetapi perkiraan milieu historis (*historical background*) yang mungkin menjadi konteks kelahirannya.²³ Misalnya:

- Adanya perbedaan pemahaman dalam internal umat Islam sejak masa awal, seperti perbedaan dalam memahami ayat-ayat mutasyābih, persoalan qadar, dan diskusi teologis lain yang mulai tampak pada masa sahabat.²⁴
- Fenomena perpecahan umat terdahulu, seperti Yahudi dan Nasrani, yang juga terpecah ke dalam banyak sekte. Hal ini sering Nabi jadikan sebagai materi pendidikan untuk umat Muslim agar tidak mengulang kesalahan yang sama.²⁵
- Prediktif warning (peringatan antisipatif) Nabi terhadap potensi umat Islam mengalami dinamika internal serupa di masa depan, bukan respons terhadap kejadian spesifik saat itu.²⁶

Dengan demikian, penjelasan para ulama tentang konteks hadis ini bersifat ijtihādī, bukan berdasar pada riwayat eksplisit mengenai asbābun wurūd. Maka hadis ini Tidak Ada Riwayat Asbabun Wurud yang Shaih.

2. Kritik Matan (Naqd Al-Matn) dan Kritik Sanad Hadis Ifтираq (Perpecahan Umat)

Kritik Matan (Naqd Al-Matn) Redaksi hadis yang paling masyhur (terkenal) adalah:

«افتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةً، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةً، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقةً كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.»

“Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu.” Ditanyakan, “Siapakah golongan itu, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya.” (Dalam riwayat lain: “Yaitu al-Jama’ah.”)

Kritik matan terhadap hadis ini meliputi beberapa aspek utama yang mendukung keberterimaannya. Pertama, matan hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, sebab

²³ Muḥammad Tāhir al-Jawābī, “Dirāsāt fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth,” *Majallat al-Buḥūts al-Islāmiyyah*, Vol. 5, 1992, hlm. 55–56.

²⁴ Al-Shahrastānī, *al-Milal wa al-Niḥal*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt., hlm. 20–25.

²⁵ Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, no. 6247; juga dapat dilihat penjelasan al-Baghawī dalam *Sharḥ al-Sunnah*, Jilid 1, hlm. 213.

²⁶ I-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991, Jilid 7, hlm. 128.

Al-Qur'an sendiri mengakui bahwa umat-umat sebelumnya, seperti Yahudi dan Nasrani, juga mengalami perpecahan (seperti dalam QS. Al-Baqarah: 213 dan Ar-Rum: 32). Dengan demikian, substansi hadis ini sejalan dengan prinsip yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Kedua, *matan* ini juga tidak bertentangan dengan Sunnah lain. Nabi Muhammad SAW, dalam hadis lain (seperti riwayat Muslim tentang anjuran berpegang pada *al-Jamā'ah*), juga memberikan peringatan serupa agar umatnya tidak berpecah belah. Peringatan mengenai 73 golongan dalam hadis ini justru konsisten dengan misi Nabi dalam menjaga kesatuan dan persatuan umat. Ketiga, *tasybīh* atau perumpamaan yang digunakan dalam *matan* ini sesuai dengan realitas historis. Perpecahan internal dalam tubuh umat Islam memang benar-benar terjadi, khususnya setelah peristiwa *fitnah kubrā* yang ditandai dengan Perang Jamal dan Shiffin. Dengan demikian, deskripsi dalam *matan* ini mencerminkan realitas sejarah yang nyata. Keempat, redaksi tegas “*kulluhā fi al-nār*” (semuanya di neraka) perlu dipahami dalam kerangka bahasa ancaman (*wa'īd*) dan bukan sebagai vonis final. Banyak ulama menegaskan bahwa ungkapan ini berfungsi sebagai peringatan moral untuk mencegah perpecahan, dan tidak secara otomatis menetapkan status kekafiran atau vonis kekal di neraka bagi 72 golongan tersebut.²⁷

Para ahli kritik *matan* melihat adanya indikasi bahwa hadis ini: mungkin muncul pada masa konflik teologis awal (Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan lain-lain), digunakan sebagai legitimasi kelompok, dan mengalami “penambahan” redaksi untuk memenangkan klaim kebenaran golongan tertentu. Hal ini terlihat dari munculnya versi-versi hadis yang: menentukan kelompok “yang selamat”, atau memberikan ciri yang mengarah pada satu mazhab tertentu

Kritik sanad paling sering diarahkan pada jalur riwayat yang paling banyak dibahas, yaitu riwayat dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan (yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud). Pada beberapa jalur periwayatan hadis ini, terdapat perawi yang diragukan mengenai kemampuan mereka dalam mendengar langsung hadis dari perawi sebelumnya, atau adanya kegoncangan dalam menyebutkan perawi.

Riwayat Mu'awiyah: Jalur ini melalui Azhar bin 'Abdullah Al-Ḥarāzi dari Mu'awiyah. Kritik: Beberapa ulama mencatat bahwa Azhar adalah seorang Ṣaduq (jujur) tetapi waham (banyak kesalahan) dan seringkali hanya dia yang meriwayatkan hadis ini dari Mu'awiyah (gharib). Karena hanya memiliki satu jalur dari Mu'awiyah, sanad ini menjadi rentan terhadap kritik. Riwayat Anas bin Malik: Ada jalur yang diriwayatkan dari

²⁷ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Fayṣal al-Tafriqah bayna al-Islām wa al-Zandaqah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 126–128

Anas yang dianggap *ḍa'if jiddan* (sangat lemah) karena adanya perawi yang *matruk* (ditinggalkan/tertuduh berdusta) atau *majhul* (tidak dikenal).

Beberapa perawi dalam jalur lain dikritik karena derajat ke-*tsiqah-an* (keterpercayaan) mereka: Jalur dari Abu Hurairah: Meskipun jalur Tirmidzi yang menyebutkannya Hasan Shahih adalah yang paling kokoh, ada jalur lain dari Abu Hurairah yang melalui perawi seperti 'Abd ar-Raḥmān bin Ziyād bin An'um al-Ifriqī. Kritik: Perawi ini dikritik oleh ulama *jarḥ wa ta'dīl* (kritikus perawi) karena *sū' al-ḥifz* (hafalan yang buruk) dan bercampur aduk hadisnya.

D. Kesimpulan

Hadis *Iftirāq al-Ummah* adalah hadis yang *Maqbūl Ma'mūl Bih* (diterima dan diamalkan) oleh jumbuh ulama karena banyaknya jalur periwayatan yang menguatkan (mutawatir ma'nawi) dan derajatnya yang minimal Hasan atau Shahih li Ghairihi. Hadis *Al-Iftiroq* mengandung hikmah hadis, bukan *asbābun wurūd*. Sedangkan hadis *iftirāq* adalah hadis akidah dan *nubuḡāt* (informasi ghaib tentang masa depan). Tipe hadis seperti ini biasanya tidak memiliki pemicu peristiwa tertentu, karena bersifat prediktif dan normatif.

Meskipun mayoritas ulama menerima Hadis *Iftirāq al-Ummah* sebagai *sahih* atau *hasan* melalui berbagai jalur, ada sejumlah ulama, khususnya *mutaqaddimīn* (ulama terdahulu) atau para kritikus *matan* (isi), yang menyuarakan keraguan atau mengidentifikasi adanya *'illah* (cacat tersembunyi) yang melemahkan hadis ini.

Referensi

- Abī Dāwud, Sulaimān bin al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadh: Dār as-Salām, 1999.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Silsilah al-Aḥādīs aṣ-Ṣaḥīḥah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995.
- Al-Ashqar, 'Umar Sulaymān al-. *Al-Firaq al-Islāmiyyah: Fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭahharah*. Amman: Dār al-Nafā'is, 2004.
- Al-Baghdādī, Abū Manṣūr 'Abdul Qāhir. *Al-Farq bain al-Firaq*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2001.
- Al-Dārimī, Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān. *Sunan al-Dārimī*. Riyadh: Dār al-Mughnī, 2000.
- Al-Mizzī, Jamāl al-Dīn. *Tahzīb al-Kamāl*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1980.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Lam 'uṣ-Ṣaḥīḥ fī Bayān Asbāb al-Ḥadīth*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.t.
- Al-Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-I'tisām*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2006.
- Al-Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmidhī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- At-Tirmidzī, Muḥammad bin 'Īsā. *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ (Sunan at-Tirmidzī)*. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, t.t.
- 'Itr, Nūr al-Dīn. *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīs*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H.
- Ibn Taimiyyah, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Riyadh: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīthah, 1963.
- Jābirī, Muḥammad ‘Ābid al-. *Al-Mas‘alah al-Tā’ifiyyah wa Mushkilat al-Aqalliyyāt*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabiyyah, 2010.
- Muṣṭafā al-A‘zamī. *Studies in Early Hadith Literature*. Indianapolis: American Trust Publications, 1978.
- Mukri, M. Kholid. “Moderasi Beragama dan Reinterpretasi Hadis Firqah Najiyah di Indonesia.” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* 10, no. 2 (2021): 225–248.
- Nashir, Haedar. *Islam dan Transformasi Sosial: Jalan Perubahan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Ṣubḥī Ṣāliḥ. *‘Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalaḥuhu*. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1984.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1996.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Kekuatan Transformatif*. Bandung: Mizan Pustaka, 2014.
- Wahid, Abdurrahman. “Islam, Pluralisme dan Masa Depan Indonesia.” In *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, edited by Azyumardi Azra, 45-62. Jakarta: Grafindo, 2003.